



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RISYANTO als AAN bin SARBINI;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Th / 11 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gg Telasih 92 Rt 001 Rw 004, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN/Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Rizal Bagus Putranto, S.H., dan kawan-kawan, semuanya Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Harapan yang beralamat di Jl. Kaliurang KM.6, No.44, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, No. 79/SK.Pid/2018/PN.Btl, tanggal 31 Julii 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika), tanggal 16 Juli 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim
Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika), tanggal 16 Juli 2018, tentang
penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISYANTO al AAN bin SARBINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**bermufakat memiliki Narkotika Gol Iyang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 12 (**dua belas**) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiair 3 (**tiga**) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar sisanya 9,70 gram dan 4,79 gram (*sisa uji laboratorium*) ;
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam ;
 - 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitamNo Simcard 0878 2221 3000 ;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) Handphone merek Hummer warna putih ;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya.

Mengikuti berkas perkara atas nama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 25 September 2018, pada pokoknya menyatakan

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat total berat kotor 15,15 gram tidak seluruhnya milik terdakwa dan terhadap Pengenaan pasal 132 Jo Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2016 terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya, pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan menolak seluruh nota pembelaan Penasihat Hukum dan mohon pada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagaimana tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa *RISYANTO als AAN bin SARBINI bersama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG* (yang diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) pada hari **Sabtu** tanggal **21 April** tahun **2018** sekitar jam 08.00 wib atau pada waktu lain di bulan April tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa Gg Telasih 92 Rt 01 Rw 04, Kelurahan Kebumen, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, di bengkel sepeda motor milik EKO ADI SAPUTRO daerah Wonoyoso, Kebumen Jawa Tengah, di dekat tembok Toko Indomaret Kartasura Jawa Tengah, di Perempatan Jalan Kweden, Desa Tirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang menyatakan “ *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan* ” **telah bersepakat atau bermufakat melakukan perbuatan pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** ” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal hubungan pertemanan antara terdakwa RISYANTO al AAN bin SARBINI bersama EKO ADI SAPUTRO als MONDLENG bin SLAMET NASIHUDIN sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan pertemanan tersebut berlanjut terdakwa mengajak EKO ADI SAPUTRO untuk kerjasama kaitannya jual-beli Narkotika oleh RISYANTO dengan SARTONO (*seorang Narapidana yang menjalani pidana di Lapas Narkotika Yogyakarta*), pada sekitar pertengahan bulan April 2018 dengan menggunakan Hand Phone miliknya, terdakwa telah berhubungan dengan SARTONO untuk membeli sabu-sabu, setelah tersambung dan disepakati harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sabu seberat sekitar 15 (lima belas) gram, selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 terdakwa mentransfer uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada SARTONO melalui SMS Banking (*BCA Mobile*) dan sabu-sabu diambil di Daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah kemudian terdakwa menyuruh EKO ADI SAPUTRO (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Kartasura Jawa Tengah, atas suruhan atau perintah terdakwa tersebut EKO ADI SAPUTRO mendapatkan imbalan upah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ternyata hal tersebut telah 2 (dua) kali yaitu :

- **Pertama**, pada pertengahan bulan Maret tahun 2018, terdakwa RISYANTO menyuruh EKO ADI SAPUTRO mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Kartasura Jawa Tengah dan menyerahkannya kepada terdakwa dengan cara meletakkannya di wilayah Kebumen sesuai perintah terdakwa RISYANTO ;
- **Kedua**, hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pada pagi hari sekitar jam 09.16 wib, terdakwa menyuruh EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah dengan cara mengirimkan Short Masage Service (SMS) yang isinya adalah “ ***aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250, tka bumen 250 maning ?*** Selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa RISYANTO menyuruh HERA MONELIA mengirimkan kendaraan dan upah atau komisi kepada EKO ADI SAPUTRO di bengkelnya di Daerah Wonoyoso Kebumen.

Selanjutnya terdakwa tinggal menunggu berita dari EKO ADI SAPUTRO yang telah mengambil sabu-sabu dari Kartasura tersebut.

Pada saat terdakwa menunggu kedatangan EKO ADI SAPUTRO sekitar jam 21.00 wib terdakwa ditangkap oleh petugas BNNP DIY yang saat itu datang

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama EKO ADI SAPUTRO, selanjutnya terdakwa di bawa ke Kantor BNNP DIY untuk proses hokum selanjutnya.

Dalam perkembangan pemeriksaannya, ternyata EKO ADI SAPUTRO orang suruhan terdakwa tersebut telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP DIY ketika dalam perjalanan pulang dari Kartosuro Jawa Tengah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan saat berhenti di berhenti di perempatan Kweden Trirenggo Bantul karena lampu pengatur lalu lintas menyala merahdan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat 10,10 (sepuluh kona satu nol) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang diakui barang tersebut adalah **milik terdakwa**.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, bahwabarang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan atas diri EKO ADI SAPUTRO tersebut ternyata benar mengandung **MetamfetaminPositif** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01467C.3 tertanggal 30April 2018 dengan hasil pemeriksaan :

No	Barang Bukti RBB/ /IV/2018/BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamin
1.	009145/T/04/2018	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	009146/T/04/2018	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : RBB//IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 dan 009146/T/04/2018 mengandung **Metamfetamin** seperti terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor :RBB//IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 semula berat 9,74 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisa 9,70 gram dan No Kode 009146/T/04/2018 semula berat 4,82 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisa 4,79 gram dimasukkan kembali ketempat semula di bungkus plastic di stepplles kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang membeli Narkotika jenis sabu-sabudari SARTONO dengan menyuruh EKO ADI SAPUTRO untuk mengambilnya tersebut, tidak disertai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa *RISYANTO als AAN bin SARBINI* bersama *EKO ADI SAPUTRO* (yang diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) pada hari **Sabtu** tanggal **21 April** tahun **2018** sekitar jam 16.00 wib atau pada waktu lain di bulan April tahun 2018, bertempat di Perempatan Jalan Kweden, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul atau disuatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkaranya, telah bersepakat/bermufakat melakukan perbuatan "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal hubungan pertemanan antara terdakwa *RISYANTO al AAN bin SARBINI* bersama *EKO ADI SAPUTRO als MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN* sejak 2 (dua) tahun yang lalu, hubungan pertemanan tersebut berlanjut terdakwa mengajak *EKO ADI SAPUTRO* untuk kerjasama kaitannya jual-beli Narkotika oleh *RISYANTO* dengan *SARTONO* (*seorang Narapidana yang menjalani pidana di Lapas Narkotika Yogyakarta*), pada sekitar pertengahan bulan April 2018 dengan menggunakan Hand Phone miliknya, terdakwa telah berhubungan dengan *SARTONO* untuk membeli sabu-sabu, setelah tersambung dan disepakati harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk sabu seberat sekitar 15 (lima belas) gram, selanjutnya pada tanggal 21 April 2018 terdakwa mentransfer uang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada *SARTONO* melalui SMS Banking (*BCA Mobile*) dan sabu-sabu diambil di Daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah kemudian terdakwa menyuruh *EKO ADI SAPUTRO* (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) untuk mengambil Narkotika tersebut di daerah Kartasura Jawa Tengah, atas suruhan atau perintah terdakwa tersebut *EKO ADI SAPUTRO* mendapatkan imbalan upah berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), ternyata hal tersebut telah 2 (dua) kali yaitu :

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

> **Pertama**, pada pertengahan bulan Maret tahun 2018, terdakwa RISYANTO menyuruh EKO ADI SAPUTRO mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di Kartasura Jawa Tengah dan menyerahkannya kepada terdakwa dengan cara meletakkannya di wilayah Kebumen sesuai perintah terdakwa RISYANTO ;

> **Kedua**, hari Sabtu tanggal 21 April 2018 pada pagi hari sekitar jam 08.00 wib, terdakwa menyuruh EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah dengan cara mengirimkan Short Masage Service (SMS) yang isinya adalah “ **aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250, tka bumen 250 maning ?** ” Selanjutnya sekitar jam 09.00 wib terdakwa RISYANTO menyuruh HERA MONELIA mengirimkan kendaraan dan upah atau komisi kepada EKO ADI SAPUTRO di bengkelnya di Daerah Wonoyoso Kebumen.

Dalam perkembangan pemeriksaannya, ternyata EKO ADI SAPUTRO orang suruhan terdakwa tersebut telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP DIY ketika dalam perjalanan pulang dari Kartosuro Jawa Tengah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa dan saat berhenti di berhenti di perempatan Kweden Tirenggo Bantul karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang diakui barang tersebut adalah **milik terdakwa**.

Bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan atas diri EKO ADI SAPUTRO tersebut dilakukan uji Laboratorium pada Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta pada hari Senin tanggal 30 April 2018 oleh dr. Woro Umi Ratih, M Kes., Sp Pk dkk ternyata benar mengandung **Metamfetamin Positif** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01467C.3 tertanggal 30 April 2018 dengan hasil pemeriksaan :

No	Barang Bukti RBB/ /IV/2018/BNNP DIY	Metode Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan
			Metamfetamin
1.	009145/T/04/2018	Kromatografi Lapis Tipis (KLT)	Positif
2.	009146/T/04/2018	Kromatografi Lapis Tipis	Positif

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(KLT)	
--	--	-------	--

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : RBB/ /IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 dan 009146/T/04/2018 mengandung *Metamfetamin* seperti terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti :

Sisa barang bukti Nomor :RBB/ /IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 semula berat 9,74 gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 gram sisa 9,70 gram dan No Kode 009146/T/04/2018 semula berat 4,82 gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 gram sisa 4,79 gram dimasukkan kembali ketempat semula di bungkus plastic di stepplles kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara ini.

Bahwa terdakwa RISYANTO al AAN yang telah bersepakat dengan EKO ADI SAPUTRO dalam membeli Narkotika jenis Sasu-sabuberat total15,15 (lima belas koma satu lima) grambeserta bungkusnya tersebut adalah **milik terdakwa RISYANTO al AAN** tersebut tanpa disertai ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk keperluan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BUDI HERMAWAN, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa awalnya saksi petugas dari BNNP DIY telah melakukan penangkapan terhadap EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 16.00 wib di perempatan Kweden, desa Trirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Prop DIY,

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang ciri-cirinya mengarah kepada EKO ADI SAPUTRO, kemudian setelah menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim mengikuti atau membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sempat hilang, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib lebih, saksi melihat EKO ADI SAPUTRO melintas di daerah Prambanan Klaten dan diikuti terus sampai sesekali hilang, karena EKO ADI SAPUTRO kencang naik motornya;

- Bahwa setelah memasuki wilayah Bantul, menuju ke arah jalan Srandakan, saat EKO ADI SAPUTRO berhenti di Perempatan jalan Kweden Tlirenggo Bantul karena lampu menyala merah, kemudian saksi menghampiri dan menyuruh minggir, dilakukan interogasi mengaku nama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG;

- Bahwa kemudian digeledah pada pakaian celana yang dipakainya ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu berupa:
o 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang dibungkus didalam kertas rokok merek Marlboro warna merah putih;
o 1 (satu) Handphone merek HAMMER warna hitam;
o 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO al AAN yang diambil oleh EKO ADI SAPUTRO di Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura tersebut disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan diberi setelah selesai pekerjaan mengambil sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa EKO ADI SAPUTRO, mau mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah tersebut karena disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah dan juga bisa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dan diberikan pinjaman sepeda motor oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa RISYANTO al AAN dilakukan penangkapan di Kebumen Jawa Tengah didepan Gang Delima Kebumen dengan cara dipancing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik EKO ADI SAPUTRO, akhirnya RISYANTO mau datang ditempat yang dijanjikan kemudian ditangkap;

- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO a AAN tidak ada ijin ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi PAMUNGKAS DWI PRIYANTO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa awalnya saksi petugas dari BNNP DIY telah melakukan penangkapan terhadap EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 16.00 wib di perempatan Kweden, desa Tirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Prop DIY, karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang ciri-cirinya mengarah kepada EKO ADI SAPUTRO, kemudian setelah menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim mengikuti atau membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sempat hilang, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib lebih, saksi melihat EKO ADI SAPUTRO melintas di daerah Prambanan Klaten dan diikuti terus sampai sesekali hilang, karena EKO ADI SAPUTRO kencang naik motornya;

- Bahwa setelah memasuki wilayah Bantul, menuju ke arah jalan Srandakan, saat EKO ADI SAPUTRO berhenti di Perempatan jalan Kweden Tirenggo Bantul karena lampu menyala merah, kemudian saksi menghampiri dan menyuruh minggir, dilakukan interogasi mengaku nama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG;

- Bahwa kemudian digeledah pada pakaian celana yang dipakainya ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu berupa:

- o 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang dibungkus didalam kertas rokok merek Marlboro warna merah putih;
o 1 (satu) Handphone merek HAMMER warna hitam;
o 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No

Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO al AAN yang diambil oleh EKO ADI SAPUTRO di Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;
- Bahwa EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura tersebut disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan diberi setelah selesai pekerjaan mengambil sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa EKO ADI SAPUTRO, mau mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah tersebut karena disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah dan juga bisa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dan diberikan pinjaman sepeda motor oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa RISYANTO al AAN dilakukan penangkapan di Kebumen Jawa Tengah didepan Gang Delima Kebumen dengan cara dipancing menggunakan Handphone milik EKO ADI SAPUTRO, akhirnya RISYANTO mau datang ditempat yang dijanjikan kemudian ditangkap;
- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO a AAN tidak ada ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi EKA AGUNG SARWOEDI WIBOWO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;
- Bahwa awalnya saksi petugas dari BNNP DIY telah melakukan penangkapan terhadap EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 16.00 wib di perempatan Kweden, desa Tirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul Prop DIY,

Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang yang melakukan transaksi penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan yang ciri-cirinya mengarah kepada EKO ADI SAPUTRO, kemudian setelah menemukan orang yang ciri-cirinya sama dengan informasi tersebut, kemudian saksi dan tim mengikuti atau membuntuti terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan sempat hilang, selanjutnya sekitar jam 14.00 wib lebih, saksi melihat EKO ADI SAPUTRO melintas di daerah Prambanan Klaten dan diikuti terus sampai sesekali hilang, karena EKO ADI SAPUTRO kencang naik motornya;

- Bahwa setelah memasuki wilayah Bantul, menuju ke arah jalan Srandakan, saat EKO ADI SAPUTRO berhenti di Perempatan jalan Kweden Tlirenggo Bantul karena lampu menyala merah, kemudian saksi menghampiri dan menyuruh minggir, dilakukan interogasi mengaku nama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG;

- Bahwa kemudian digeledah pada pakaian celana yang dipakainya ditemukan barang bukti diduga Narkotika jenis sabu-sabu berupa:

- o 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang dibungkus didalam kertas rokok merek Marlboro warna merah putih;
- o 1 (satu) Handphone merek HAMMER warna hitam;
- o 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No

Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO al AAN yang diambil oleh EKO ADI SAPUTRO di Kartasura Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah;

- Bahwa EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura tersebut disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi baru diberikan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan diberi setelah selesai pekerjaan mengambil sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa EKO ADI SAPUTRO, mau mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah tersebut karena disuruh oleh terdakwa RISYANTO diberikan upah dan juga bisa menggunakan sabu-sabu bersama-sama dan diberikan pinjaman sepeda motor oleh terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar jam 21.00 wib terdakwa RISYANTO al AAN dilakukan penangkapan di Kebumen Jawa Tengah didepan Gang Delima Kebumen dengan cara dipancing

Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Handphone milik EKO ADI SAPUTRO, akhirnya RISYANTO mau datang ditempat yang dijanjikan kemudian ditangkap;

- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO a AAN tidak ada ijin ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi EKO ADI SAPUTRO als MONDLENG bin SLAMET NASIHUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib di Perempatan Kweden, Trirenggo Bantul;

- Bahwa saksi ditangkap saat sedang berhenti di jalan raya karena lampu menyala merah, tiba-tiba datang petugas BNNP DIY;

- Bahwa saat itu petugas menunjukkan surat tugas;

- Bahwa saat itu saksi kaget, kemudian disuruh minggir dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah putih yang d idalamnya isi 2 (dua) paket sabu-sabu berat sekitar 10 gram dan 5 gram;

- Bahwa kemudian diamankan HP Hammer warna hitam milik saksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa RISYANTO maupun orang yang memberikan alamat pengambilan sabu-sabu ;

- Bahwa kemudian saksi dibawa ke Kantor BNNP Yogyakarta untuk diperiksa;

- Bahwa saksi telah disuruh oleh terdakwa RISYANTO al AAN untuk mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 07.00 wib dengan cara mengirimkan SMS ke HP saksi yang isinya ***"aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250,tkan bumen 250 maning ?"*** saksi ***mengetahui dan menyetujui*** maksud dari terdakwa RISYANTO al AAN tersebut yakni disuruh

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



mengambil shabu-shabu memecah dan meletakkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya dengan mendapatkan upah;

- Bahwa kemudian ada seorang perempuan mengantarkan sepeda motor Honda Scoopy warna putih dan di dalamnya (bawah jok) ada uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan STNK;

- Benar saksi sudah 2 (dua) kali disuruh terdakwa RISYANTO al AAN mengambil sabu-sabu di Kartasura Jawa Tengah dengan mendapatkan upah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sekali ambil :

- o Pertama bulan Maret 2018 saksi mengambil sabu-sabu berat sekitar 10 gram, kemudian di bawa ke Kebumen dan diletakkan di suatu tempat sesuai perintah terdakwa RISYANTO, terdaka mendapatkan upah Rp 500.000,-

- o Kedua : pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 jam 07.00 wib, saksi mengambil sabu-sabu berat 15 gram, belum sampai di Kebumen telah ditangkap petugas ;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa sabu-sabu adalah dilarang oleh Pemerintah ;

- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil sabu-sabu dari Kartasura tersebut;

- Bahwa barang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO al AAN tidak ada ijin ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

5. Saksi HERA MONELIA, dibawah sumpah saat penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa Saksi tahu terdakwa RISYANTO al AAN dan EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018, saksi diberitahu kakak Terdakwa RISYANTO pada hari Minggu tanggal 22 April 2018;

- Bahwa Saksi membantu Terdakwa RISYANTO al AAN mengantarkan sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar pukul 08.00 wib ke bengkel di daerah Wonoyoso Kebumen;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut yang menerima sepeda motor karena setelah sampai di bengkel ada seseorang yang menghampiri saksi kemudian orang tersebut bertanya apakah saksi disuruh oleh Terdakwa RISYANTO al AAN untuk mengantar sepeda motor setelah itu saksi serahkan kepada orang tersebut;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **MUSWIYATUN al Mbak MUS**, dibawah sumpah saat penyidikan dibacakan didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa bulan April 2018 sekitar jam 10.00 wib sdr AAN datang ke rumah saksi di Gg Pelatik Kebumen mengutarakan niatnya untuk menyewa sepeda motor, karena beberapa waktu sebelumnya sdr AAN pernah menyewa sepeda motor kepada saksi;

- Bahwa saat itu ada sepeda motor Honda Scoopy, selanjutnya terjadi kesepakatan sewa Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), namun kesepakatan tersebut tidak tertulis, dan tidak ada uang muka yang diberikan sdr AAN kepada saksi atau upah lain atas sewa sepeda motor tersebut kepada saksi;

- Bahwa setelah itu saksi serahkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada sdr AAN berikut STNKnya yang saat itu diletakkan di bawah jok motor;

- Bahwa selang satu hari sepeda motor tersebut tidak ada kabar dari AAN;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sdr AAN dan sepeda motor tersebut namun tidak ketemu;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr KETI yang merupakan sdr kandung AAN. Selanjutnya KETI menerangkan yang intinya sdr AAN ditangkap petugas BNNP DIY dan sepeda motor Honda Scoopy tersebut disita karena digunakan sebagai sarana kendaraan dalam penyalahgunaan Narkotika;

- Bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ ada pada saksi tersebut sebelumnya karena saksi menerima gadai dari pemiliknya yaitu M. AWALUDIN RUSLI sebesar

Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan perjanjian akan diambil jika M AWALUDIN RUSLI sudah punya uang, tidak ada perjanjian tertulis antara saksi dengan M AWALUDIN RUSLI tersebut, hanya saling percaya saja;

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di dalam BAP;

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas BNNP DIY pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 21.00 wib di depan Gang Delima, Kebumen, Jawa Tengah;

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa ADI EKO SAPUTRO al MONDLENG;

- Bahwa terdakwa telah menyuruh ADI EKO SAPUTRO al MONDLENG pergi ke Kartasura, Jawa Tengah untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli dari SARTONO seorang Narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SARTONO berawal karena terdakwa ditelepon oleh SARTONO yang menanyakan "bagaimana di Kebumen ada barang (sabu-sabu) atau tidak ", kemudian terdakwa jawab "tidak ada", SARTONO tanya lagi " ada duit enggak ", terdakwa jawab "Ya owes tak golekke";

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa setor tunai ke ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa transfer ke nomor Rekening yang dikirim oleh SARTONO kepada terdakwa, tetapi nomor lupa atasnama ANDREAS, kemudian terdakwa SMS Banking dengan menggunakan Handphone merek OPPO milik terdakwa, sedangkan Handphone merek Samsung Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan SARTONO dan EKO ADI SAPUTRO dalam pembelian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian nomor HP milik EKO ADI SAPUTRO terdakwa berikan kepada SARTONO, sehingga kemudian SARTONO atau orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut berhubungan langsung kepada EKO ADI SAPUTRO;

Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SARTONO karena SARTONO adalah kakak kandung Terdakwa yang sekarang mendekam di Lapas Narkotika Yogyakarta dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SARTONO tersebut sudah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2018 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berat 5 (lima) gram, dan kedua tanggal 21 April 2018 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram;
- Bahwa pembelian pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah sabu-sabu terdakwa terima dan dicek ternyata isinya adalah 2 (dua) paket @ 5 (lima) gram, sehingga dua paket tersebut berat 10 (sepuluh) gram, lalu terdakwa tanyakan ke SARTONO kenapa membeli 5 (lima) gram tetapi dikirim 10 (sepuluh) gram, kemudian SARTONO meminta untuk dikirim uang lagi sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dengan cara terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uangnya terdakwa transfer ke atasnama ANDREAS tetapi nomor rekeningnya lupa, kemudian sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa bayar dengan menjual sepeda motor yang digadaikan tersebut, sisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG mengambil sabu-sabu ke Kartasura Jawa Tengah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali ambil, untuk pengambilan kedua tanggal 21 April 2018, terdakwa baru memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nanti sisanya akan diberi setelah pekerjaan sudah selesai;
- Bahwa terdakwa kirim SMS kepada EKO ADI SAPUTRO menyuruh mengambil sabu-sabu di Kartasura dengan kata-kata ***"aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250,tkan bumen 250 maning?"*** dan EKO ADI SAPUTRO ***mengetahui dan menyetujui***, maksud terdakwa tidak enak dengan MONDLENG karena uangnya baru ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selain memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MONDLENG, terdakwa juga memberi pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ milik M. AWALUDIN RUSLIE RASYID yang terdakwa sewa dari MUSWIYATUN;
- Bahwa yang mengantar sepeda motor tersebut adalah HERA MONELIA;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum di Kebumen kasus pembunuhan dihukum 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa terdakwa dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli dan memiliki sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar sisanya 9,70 gram dan 4,79 gram (*sisa uji laboratorium*);
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam ;
- 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam No Simcard 0878 2221 3000;
- 1 (satu) Handphone merek Hummer warna putih;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- 1 (satu) bendel Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 441/01467C.3 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Woro Umi Ratih, M.Kes dkk, atas barang bukti yang ditemukan atas diri *EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDIN* dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal penangkapan *EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDIN* oleh anggota BNNP Daerah

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.I.Yogyakarta pada hari SABTU tanggal 21 April 2018 sekitar jam 16.00 wib di perempatan jalan Dusun Kweden, Desa Tirirenggo, Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul DIY dan saat dicekledah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu berat total sekitar 15 (lima belas) gram beserta bungkusnya, 1 (satu) Handphone merek Hummer warna putih dan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ yang dikendarai oleh EKO ADI SAPUTRO;

- Bahwa berawal terdakwa telah menyuruh ADI EKO SAPUTRO al MONDLENG pergi ke Kartasura, Jawa Tengah untuk mengambil sabu-sabu yang terdakwa beli dari SARTONO seorang Narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SARTONO berawal karena terdakwa ditelepon oleh SARTONO yang menanyakan "bagaimana di Kebumen ada barang (sabu-sabu) atau tidak ", kemudian terdakwa jawab "tidak ada", SARTONO tanya lagi " ada duit enggak ", terdakwa jawab "Ya owes tak golekke";

- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor miliknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa setor tunai ke ATM sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya terdakwa transfer ke nomor Rekening yang dikirim oleh SARTONO kepada terdakwa, tetapi nomor lupa atasnama ANDREAS, kemudian terdakwa SMS Banking dengan menggunakan Handphone merek OPPO milik terdakwa, sedangkan Handphone merek Samsung Terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan SARTONO dan EKO ADI SAPUTRO dalam pembelian sabu-sabu tersebut;

- Bahwa kemudian nomor HP milik EKO ADI SAPUTRO terdakwa berikan kepada SARTONO, sehingga kemudian SARTONO atau orang yang menyerahkan sabu-sabu tersebut berhubungan langsung kepada EKO ADI SAPUTRO;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada SARTONO tersebut sudah 2 (dua) kali, pertama pada bulan Maret 2018 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan seberat 5 (lima) gram, dan kedua tanggal 21 April 2018 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) mendapatkan sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram;

- Bahwa pembelian pertama Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah sabu-sabu terdakwa terima dan dicek ternyata isinya adalah 2 (dua) paket @ 5 (lima) gram, sehingga dua paket tersebut berat 10

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) gram, lalu terdakwa tanyakan ke SARTONO kenapa membeli 5 (lima) gram tetapi dikirim 10 (sepuluh) gram, kemudian SARTONO meminta untuk dikirim uang lagi sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu yang pertama sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut dengan cara terdakwa menggadaikan sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uangnya terdakwa transfer ke atasnama ANDREAS tetapi nomor rekeningnya lupa, kemudian sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa bayar dengan menjual sepeda motor yang digadaikan tersebut, sisa Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali menyuruh EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG mengambil sabu-sabu ke Kartasura Jawa Tengah dengan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk sekali ambil, untuk pengambilan kedua tanggal 21 April 2018, terdakwa baru memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), nanti sisanya akan diberi setelah pekerjaan sudah selesai;

- Bahwa terdakwa kirim SMS kepada EKO ADI SAPUTRO menyuruh mengambil sabu-sabu di Kartasura dengan kata-kata ***"aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250,tkan bumen 250 maning?"*** dan EKO ADI SAPUTRO ***mengetahui dan menyetujui***, maksud terdakwa tidak enak dengan MONDLENG karena uangnya baru ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa selain memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MONDLENG, terdakwa juga memberi pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ milik M. AWALUDIN RUSLIE RASYID yang terdakwa sewa dari MUSWIYATUN;

- Bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium Nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01467C.3 tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh Woro Umi Ratih, M.Kes dkk, atas barang bukti yang ditemukan atas diri EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN adalah mengandung metamfetamin;

- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu jumlah total sekitar 15 (lima belas) gram beserta bungkusnya tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah seorang pekerja sebagai penjual alat-alat sepeda motor secara on line, terdakwa tidak ada hak kaitannya dengan ketersediaan maupun peredaran Narkotika, serta terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenangbukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan pula untuk keperluan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih membuktikan dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan **alternatif pertama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan: **"Setiap Orang"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **setiap orang** sebagai unsur ketentuan pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu **Terdakwa RISYANTO als AAN bin SARBINI**, yang identitasnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur **"Setiap Orang" telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni apakah terdakwa sebagai orang yang melakukan Percobaan atau terdakwa melakukan permufakatan dengan pihak/orang lain, terpenuhinya salah satu unsur dalam pasal ini, maka terbukti sudah unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan berasal dari kata sifat mufakat/sepakat/sepaham/setuju/seia sekata/satu suara/persetujuan, yang berarti adanya kesepakatan, adanya kesepakatan/adanya mufakat dari 2 (dua) pihak/orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa terdakwa RISYANTO al AAN bin SARBINI dengan EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN, kedua orang tersebut telah bersepakat/bermufakat untuk melakukan suatu pekerjaan/kegiatan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekitar jam 07.00 wib terdakwa kirim SMS kepada EKO ADI SAPUTRO yang isinya **"aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe ?? mangkat 250, tkan bumen 250 maning ?** EKO ADI SAPUTRO **mengetahui dan menyetujui** maksud dari terdakwa RISYANTO al AAN tersebut yakni disuruh mengambil shabu-shabu memecah dan meletakkannya seperti yang pernah dilakukan sebelumnya dengan mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya sekitar pukul 09.00 wib lebih datanglah HERA MONELIA orang suruhan terdakwa RISYANTO mengantarkan



sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ beserta Surat Tanda Nomor Kendaraannya dan di dalam jok sepeda motor tersebut telah disediakan uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai bagian dari upah EKO ADI SAPUTRO, kemudian EKO ADI SAPUTRO menuju ke Kartasura, Jawa Tengah mengendarai sepeda motor tersebut untuk mengambil shabu-shabu dan sesampainya di Kartasura EKO ADI SAPUTRO dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenalnya melalui nomor **HP 085728697400** dan memandu tempat pengambilan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu dengan kalimat **“sebelum Pom Bensin dan Toko Indo Maret wilayah Kartasura diletakkan di atas rumput di dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna merah putih”** kemudian EKO ADI SAPUTRO menuju ke alamat tersebut dan mengambil barang Narkotika jenis shabu-shabu, setelah berhasil kemudian **disimpan** disaku celana bagian belakang dan kembali ke Kebumen dengan menyusuri Jalan raya Solo - Klaten – Jogjakarta kemudian ke arah Jalan Srandakan, Bantul, sekitar jam 16.00 wib saat EKO ADI SAPUTRO sedang berhenti di Perempatan Dusun Kweden, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah, telah didatangi oleh petugas BNNP DIY dan diamankan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah kombinasi putih yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing berat 10,10 (sepuluh koma satu nol) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang tersimpan di saku celana bagian belakang, selanjutnya EKO ADI SAPUTRO beserta barang bukti yang diduga Narkotika tersebut di bawa ke Kantor BNNP DIY untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, membuktikan telah terjadi kesepakatan/persetujuan/seia sekata/kesepahaman antara terdakwa RISYANTO al AAN sebagai yang menyuruh atau memerintah, dengan EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN sebagai yang disuruh untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa, bertempat di Kartasura, Jawa Tengah dengan mendapatkan upah. Sehingga dengan



demikian unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah tanpa ijin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa secara Umum Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam peredaran, penyaluran, dan/atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) , Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) menyatakan “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan untuk Reagensia diagnostic, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas, bahwa Narkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut **dilarang** oleh Undang-undang, maka terhadap perbuatan seseorang yang kedapatan menjual, **membeli**, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli membawa, menguasai maupun terhadap kegiatan jual-beli, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara jual-beli Narkotika tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah adalah termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap Terdakwa telah menyuruh EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN untuk mengambil sabu-sabu yang telah dibeli oleh terdakwa RISYANTO dari SARTONO. Bahwa hal tersebut terungkap karena EKO ADI SAPUTRO pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 sekira pukul 16.00 Wib saat pulang dari Kartasura, Jawa Tengah telah ditangkap oleh petugas BNNP DIY di Perempatan Kweden, Tlrenggo Bantul, saat itu EKO ADI SAPUTRO dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ, ketika berhenti di perempatan jalan Dusun Kweden, Desa Tlrenggo, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, saat diperiksa oleh petugas BNNP DIY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro warna merah kombinasi putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma nol lima) gram beserta bungkusnya yang disimpan di saku celana kiri belakang dan setelah dilakukan uji laboratorium pada Balai Kesehatan Pemerintah Propinsi D.I.Yogyakarta oleh Woro Umi Ratih, M.Kes dkk, hasilnya Positif mengandung Metamfetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap terdakwa bekerja sebagai wiraswasta jual beli On Line spare Part sepeda motor, sehingga aktifitas pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungan dengan Narkotika jenis sabu-sabu. Sedangkan Terdakwa telah membeli sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I dari SARTONO, dan selanjutnya menyuruh EKO ADI SAPUTRO untuk mengambil sabu-sabu tersebut, tidak disertai izin dari pejabat yang berwenang, yakni tidak memiliki izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Dan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui dalam membeli Narkotika jenis shabu-shabu tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan

Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif atau pilihan oleh karenanya apabila salah satu unsur terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi, sehingga tidak harus semua unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”. “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa berawal antara terdakwa RISYANTO ALS AAN BIN SARBINI memiliki hubungan pertemanan dengan EKO ADI SAPUTRO als MONDLENG bin SLAMET NASIHUDDIN sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan hubungan pertemanan tersebut berlanjut terdakwa mengajak EKO ADI SAPUTRO untuk kerjasama kaitannya dalam jual-beli sabu-sabu, yang dilakukan oleh Terdakwa RISYANTO dengan SARTONO (seorang Narapidana

Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalani pidana di Lapas Narkotika Yogyakarta). Selanjutnya terdakwa RISYANTO ditelepon oleh SARTONO yang menanyakan “bagaimana di Kebumen ada barang (sabu-sabu) atau tidak?”, kemudian terdakwa RISYANTO menjawab “tidak ada”, SARTONO tanya lagi “ada duit enggak?”, terdakwa RISYANTO jawab “Ya owes tak golekke”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa RISYANTO telah **membeli** sabu-sabu kepada SARTONO tersebut sudah sebanyak 2 (dua) kali, **pertama pada bulan Maret 2018** seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sabu-sabu berat 5 (lima) gram dan **kedua tanggal 21 April 2018** seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sabu-sabu berat 15 (lima belas) gram;

Menimbang, bahwa terdakwa RISYANTO dalam **membeli** sabu-sabu kepada SARTONO yang **pertama** kali pada bulan Maret 2018 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sabu-sabu berat **5 (lima) gram**, dengan cara terdakwa RISYANTO menggadaikan sepeda motor milik terdakwa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian uangnya terdakwa RISYANTO transfer kepada SARTONO ke rekening atasnama ANDREAS tetapi nomor rekeningnya lupa. Dan setelah uang diterima oleh SARTONO maka berlanjut diberitahukan kepada terdakwa RISYANTO untuk pengambilan sabu-sabu bertempat di wilayah Kartasuro. Selanjutnya terdakwa RISYANTO memberikan nomor HP milik EKO ADI SAPUTRO kepada SARTONO, sehingga kemudian SARTONO atau orang yang menjual atau menyerahkan sabu-sabu tersebut berhubungan langsung komunikasi dengan EKO ADI SAPUTRO dalam menentukan tempat pengambilan sabu-sabu. Namun setelah EKO ADI SAPUTRO menyerahkan sabu-sabu dan diterima oleh terdakwa RISYANTO setelah dilakukan pengecekan **ternyata isinya adalah 2 (dua) paket sabu-sabu** masing-masing **berat @ 5 (lima) gram**, sehingga dua paket tersebut berat total **10 (sepuluh) gram**, lalu terdakwa RISYANTO menanyakan kepada SARTONO “kenapa Terdakwa membeli 5 (lima) gram tetapi dikirim 10 (sepuluh) gram?”, akan tetapi SARTONO justru meminta untuk dikirim uang lagi/dibayar untuk kekurangan sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berat 5 (lima) gram tersebut. Kemudian sisanya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut terdakwa RISYANTO bayar kepada SARTONO dengan menjual sepeda motor yang sebelumnya digadaikan oleh terdakwa RISYANTO, dan ternyata oleh terdakwa dibayarkan lagi sisanya sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa RISYANTO dalam **membeli** sabu-sabu kepada SARTONO yang **kedua** kali pada tanggal 21 April 2018, dengan menggunakan Hand Phone milik terdakwa RISYANTO telah **membeli** sabu-

Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada SARTONO seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sabu-sabu berat 15 (lima belas) gram, dengan cara terdakwa RISYANTO diberi nomor rekening oleh SARTONO lalu terdakwa RISYANTO mengirim uang melalui Transfer Mobil Banking sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan menggunakan Handphone merek OPPO milik terdakwa RISYANTO ke nomor Rekening/tetapi nomor rekeningnya lupa atasnama ANDREAS untuk membeli sabu-sabu berat 15 (lima belas) gram. Sedangkan Handphone milik terdakwa RISYANTO merek Samsung digunakan untuk komunikasi dengan SARTONO dan EKO ADI SAPUTRO dalam pembelian sabu-sabu tersebut. Dan setelah uang diterima oleh SARTONO maka berlanjut diberitahukan kepada terdakwa RISYANTO untuk pengambilan sabu-sabu bertempat di wilayah Kartasuro. Selanjutnya terdakwa RISYANTO memberikan nomor HP milik EKO ADI SAPUTRO kepada SARTONO, sehingga kemudian SARTONO atau orang yang menjual atau menyerahkan sabu-sabu tersebut berhubungan langsung komunikasi dengan EKO ADI SAPUTRO dalam menentukan tempat pengambilan sabu-sabu. Kemudian terdakwa RISYANTO pada tanggal yang sama 21 April 2018 menyuruh EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG untuk ke-2 (dua) kalinya mengambil sabu-sabu ke wilayah Kartasura, Jawa Tengah, dengan upah setiap kali pengambilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa RISYANTO saat itu baru memberikan uang upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan janji dari Terdakwa nanti sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan diberi setelah pekerjaan sudah selesai. Bahwa cara terdakwa RISYANTO menyuruh EKO ADI SAPUTRO (diajukan sebagai terdakwa berkas terpisah) mengambil sabu-sabu di Kartasura melalui kirim SMS dengan kata-kata *"aku ra penak jane tp drpd aku kacau, ngapurane pak nek komisine tak wei pindo priwe?? mangkat 250, tkan bumen 250 maning?"* Dan EKO ADI SAPUTRO mengetahui dan menyetujui, maksud terdakwa RISYANTO tidak enak dengan MONDLENG karena uangnya baru ada Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa RISYANTO memberi pinjaman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ milik M. AWALUDIN RUSLIE RASYID yang terdakwa sewa dari MUSWIYATUN, yang diserahkan oleh Hera kepada terdakwa, dan memberikan uang upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada MONDLENG yang diletakkan di dalam jok sepeda motor tersebut. Dan setelah EKO ADI SAPUTRO mengambil sabu-sabu di Kartasura, selanjutnya ketika EKO ADI SAPUTRO dalam perjalanan pulang dari Kartosuro, Jawa Tengah untuk mengantarkan sabu-sabu kepada terdakwa RISYANTO, dan saat

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di lampu pengatur lalu lintas perempatan Kweden, Tirirenggo, Bantul, karena lampu pengatur lalu lintas menyala merah dan saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas BNNP DIY ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bekas bungkus rokok Marlboro warna merah kombinasi putih yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu-sabu berat 10,10 (sepuluh koma sepuluh) gram beserta bungkusnya dan 5,05 (lima koma lima) gram beserta bungkusnya, sehingga berat keseluruhan 15,15 (lima belas koma lima belas) gram yang berdasarkan keterangan EKO ADI SAPUTRO barang bukti tersebut adalah **milik** terdakwa RISYANTO;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perkembangan pemeriksaan, diketahui bahwa EKO ADI SAPUTRO telah ditangkap terlebih dahulu oleh Petugas BNNP DIY ternyata telah diperintah oleh terdakwa RISYANTO. Dan ketika terdakwa RISYANTO menunggu kedatangan EKO ADI SAPUTRO yang telah mengambil sabu-sabu dari Kartosuro tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib, terdakwa RISYANTO ditangkap oleh petugas BNNP DIY yang saat itu datang bersama EKO ADI SAPUTRO, dan diakui terdakwa RISYANTO barang berupa sabu-sabu yang ada pada diri EKO ADI SAPUTRO tersebut adalah milik terdakwa RISYANTO yang dibeli dari SARTONO;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium, terhadap barang bukti tersebut ternyata mengandung **Metamfetamin Positif** sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 441/01467C.3 tertanggal 30 April 2018 dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : RBB//IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 dan 009146/T/04/2018 mengandung Metamfetamin seperti terdaftar dalam Golongan 1 No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan terhadap Sisa barang bukti sebagai berikut:

Sisa barang bukti Nomor :RBB//IV/2018/BNNP DIY dengan kode Laboratorium 009145/T/04/2018 semula berat 9,74 (sembilan koma tujuh puluh empat) gram diambil untuk pemeriksaan 0,04 (nol koma empat) gram, sisa 9,70 (sembilan koma tujuh puluh) gram dan No Kode 009146/T/04/2018 semula berat 4,82 (empat koma delapan puluh dua) gram diambil untuk pemeriksaan 0,03 (nol koma tiga) gram sisa 4,79 (empat koma tujuh puluh sembilan) gram dimasukkan kembali ketempat semula dibungkus plastik di stepplles kemudian di lak segel bertuliskan BLK-Y seperti yang tertera pada pinggir berita acara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang saling bersesuaian, terungkap bahwa Terdakwa telah **membeli** Narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I dari SARTONO seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk sabu seberat 15,15 (lima belas koma lima belas) gram, sedangkan sebagaimana ketentuan undang-undang telah mengatur dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut telah secara tegas dilarang oleh Undang-Undang, yang memberikan pengecualian penggunaannya hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan terdakwa RISYANTO dalam membeli sabu-sabu yang telah dilarang oleh undang-undang tersebut telah membeli dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Dengan demikian terhadap **unsur “membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif pertama;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan: Bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat pertama, terhadap barang bukti berupa sabu-sabu seberat total berat kotor 15,15 (lima belas koma lima belas) gram tidak seluruhnya milik terdakwa. Dan yang terbukti secara sah adalah Terdakwa hanya memiliki, menyimpan, menguasai narkotika hanyalah seberat 4,82 (empat koma delapan puluh dua gram), tidak melebihi 5 (lima) gram, dan bahkan tidak sampai 5 (lima) gram. Pendapat kedua, terhadap pengenaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidananya kepada Terdakwa. Mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana percobaan/pidana bersyarat, putusan yang ringan-ringannya atau setidaknya tidaknya diberikan putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruhnya di dalam uraian unsur-unsur tersebut di atas yang didakwakan terhadap Terdakwa. Dan sebagaimana di dalam uraian unsur-unsur tersebut perbuatan Terdakwa telah terpenuhi semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan pembelaan

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pemidanaan yang akan dikenakan bagi Terdakwa akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar sisanya 9,70 gram dan 4,79 gram (*sisa uji laboratorium*), oleh karena Narkotika Golongan I merupakan barang yang diatur peredarannya oleh pemerintah dan keberadaannya dapat membahayakan apabila disalahgunakan, maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam dan 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam No Simcard 0878 2221 3000, oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) Handphone merek Hummer warna putih, oleh karena telah diputuskan dalam perkara atasnama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG, yakni dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih No Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya, oleh karena telah diputuskan dalam perkara atasnama EKO ADI SAPUTRO al MONDLENG, yakni dikembalikan kepada saksi M. AWALUDIN RUSLYIE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum di Kebumen kasus pembunuhan dengan pidana selama 12 (dua belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



- Perbuatan Terdakwa membahayakan generasi muda dan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendorong program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISYANTO als AAN bin SARBINI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 12 (dua belas) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Marlboro warna merah putih yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat sekitar sisanya 9,70 gram dan 4,79 gram (*sisu uji laboratorium*), **dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) handphone merek OPPO warna hitam **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) handphone merek Samsung warna hitam No Simcard 0878 2221 3000, **dirampas untuk Negara;**
 - 1 (satu) Handphone merek Hummer warna putih **dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna putih
No Pol AA 3558 UJ beserta STNKnya, **dikembalikan kepada
saksi M. AWALUDIN RUSLYE;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bantul pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018, oleh kami,
Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum.,
dan R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dengan dibantu oleh Daru Buana Sejati, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh Slamet Supriyadi, S.H., Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Daru Buana Sejati, S.H.

Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Btl (Narkotika).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)